

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH PROPINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 bahwa Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa adalah merupakan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan itu maka Rumah Sakit Jiwa Jambi telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Jambi, oleh sebab itu Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Jiwa Jambi dimadsud perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas maka Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Jiwa Jambi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROPINSI JAMBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jambi;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas kesehatan Propinsi Jambi;
7. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSJ;

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing- masing diluar Jabatan Struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSJ merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) RSJ dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

RSJ mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3, RSJ mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
- b. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- c. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa penyembuhan;

- d. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- e. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
- f. Melaksanakan sistem rujukan (sistem referal);
- g. Melaksanakan Pelayanan Medis;
- h. Melaksanakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- i. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi RSJ, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Pencatatan Medik.
- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan jiwa, Umum dan Rujukan;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Jiwa Masyarakat, Promosi dan Pencegahan.
- d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Khusus;
 - 2. Sub Bidang Profesi Keperawatan.

- e. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Laboratorium, Farmasi, Gizi dan Pemeliharaan Sarana Medik;
 - 2. Sub Bidang pengembangan Sumber Daya manusia.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSJ sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE
KEPERAWATAN, INSTALASI DAN SATUAN PENGAWAS INTERN
Bagian Pertama
Komite Medik
Pasal 6

- (1) Komite merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Staf Medik Fungsional;
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Staf Medik Fungsional
Pasal 7

- (3) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik;

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian;
- (2) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan
Pasal 8

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawatan/ bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan;
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Komite Non Medik
Pasal 9

- (1) Komite Non Medik adalah kelompok tenaga selain dari Perawat/ Bidan yang bertugas dibidang pelayanan khusus yang berkaitan dan atau tidak dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Komite Non Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Non Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Instalasi
Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSJ.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.
- (3) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern
Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya RSJ;
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan di berhentikan oleh Direktur.

Pasal 12

Ketua Komite Medik, Ketua Staf Medik Fungsional, Ketua Komite Keperawatan, Kepala Instalasi, Ketua Komite Non Medik dan Ketua Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas kepemimpinannya tidak mendapat tunjangan, atas tunjangan tersebut, selain tunjangan fungsional yang telah diperolehnya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, semua unit kerja di lingkungan RSJ wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSJ mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSJ mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSJ melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelakasaan yang berada dalam lingkungannya;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahannya.
- (4) Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan kelompok fungsional di lingkungan RSJ sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 15

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat DPRD;

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul/saran Direktur;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Para pejabat di lingkungan RSJ menduduki jabatan struktural sebagai berikut :
 - a. Direktur, Eselon II a ;
 - b. Sekretaris dan Para Kepala Bidang, Eselon III a;
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Eselon IV a.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 16

Rincian tugas fungsi dan tata kerja RSJ ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tetap memperhatikan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 17
SERI D NOMOR 5

PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROPINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara nyata, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Propinsi Jambi.

Rumah Sakit Jiwa Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun masyarakat dan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar kebutuhan.

Untuk itulah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi hendaknya diberikan otonomi yang lebih luas agar dapat mengembangkan dirinya dalam menyongsong perkembangan zaman yang dimaksud. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah membenahi susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi menjadi satu Rumah Sakit Jiwa Daerah yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Menyongsong pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi berupaya berbenah diri dengan jalan memperbaiki manajemen rumah sakit dengan maksud agar Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa terbaik di Propinsi Jambi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Butir 1 sampai butir 9

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Yang dimaksud dengan tugas kepemimpinannya adalah tugas teknis ang dilaksanakan sehari-hari oleh kelompok fungsional sebagaimana yang tersebut pada BAB IV.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16


Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR : 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROPINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN